

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 1996

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA GUMELAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
  - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Gumelar disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
  - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Gumelar dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Gumelar dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1995 Nomor 30 Seri D) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA GUMELAR.**

## B A B I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupsti Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- f. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- g. Batas Wilayah Kota adalah Garis batas yang memisahkan antara Wilayah kota dan Wilayah bukan kota.



## B A B II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Gumelar.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

## B A B III

### BATAS WILAYAH KOTA

#### Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Gumelar ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Grumbul Karangkemiri Desa Tlaga Kecamatan Gumelar ke Selatan melalui Sungai Sumber sampai Sungai Sompok kemudian grumbul Ratim dan grumbul Majingklak II Desa Gumelar Kecamatan Gumelar.

Sebelah Timur : - Batas administrasi Desa Samudra Kecamatan Gumelar dengan batas administrasi Desa Gumelar Kecamatan Gumelar selanjutnya mengikuti Sungai Tajum sampai pertemuan Sungai Tlewah.

- Batas administrasi Desa Gumelar dengan batas administrasi Desa Cihonje Kecamatan Gumelar.

Sebelah Selatan : - Jalan Grumbul Palumbungan sampai Sungai Cipandan yang berada diperbatasan administrasi Desa Tlaga Kecamatan Gumelar dengan batas administrasi Desa Gumelar Kecamatan Gumelar.

Sebelah Barat : - Batas administrasi desa Tlaga Kecamatan Gumelar dengan batas Administrasi desa Gumelar Kecamatan Gumelar melalui jalan grumbul sompok desa Tlaga sampai ke sungai Sompok ke utara melalui Sungai Pasang sampai Grumbul Karang kemiri desa Tlaga Kecamatan Gumelar.

(2) Batas Wilayah Kota Gumelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Gumelar.

**Pasal 5**

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Gumelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat dalam naskah "BATAS WILAYAH KOTA GUMELAR" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 Nopember 1996



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
KETUA,

*[Handwritten signature of H. Warsono]*

H. W A R S O N O



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

*[Handwritten signature of H. Djoko Sudantoko]*

H. D J O K O S U D A N T O K O, S. Sos

Disahkan oleh.....  
Dengan Surat Keputusan.....  
Tanggal.....  
Nomor.....

b:\bwk\gumelar

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 1996

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA GUMELAR

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor perkotaan, disamping itu juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan kota Gumelar dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2014) sebanyak 16.823 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah dan Aman kurang lebih 290,48 Ha. Dari hasil analisis pengembangan fisik kota Gumelar seperti disebutkan didepan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Gumelar, maka luas wilayah pengembangan kota Gumelar seluas 290,48 Ha dengan perincian :

a. Wilayah Desa Gumelar	236,360 Ha
b. Wilayah Desa Tlaga	54,120 Ha

Kota Gumelar disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Gumelar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat / karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.



Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Gumelar ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Gumelar.

Pasal 5 s/d 6 : Cukup jelas.

000000000000000000000000